



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : B/10455/HK.01.01/8/2024  
Sifat : Biasa  
Derajat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Diskusi Konsultasi Publik dalam  
rangka Uji Konsep Penyusunan  
NA dan RUU tentang  
Pengumpulan Sumbangan.

Jakarta, 29 Agustus 2024

**Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Jl. Imam Bonjol No. 167, Pendrikan Kidul  
Kota Semarang, Jawa Tengah**

Bersama ini kami sampaikan, dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI di bidang legislasi, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra) Badan Keahlian DPR RI bermaksud melakukan diskusi terkait Uji Konsep dalam rangka implementasi perjanjian kerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang guna Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk dapat menjadi narasumber dalam diskusi terkait kegiatan tersebut bersama Tim dari Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 11-13 September 2024 bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. *Term of Reference* (TOR) kegiatan terlampir.

Konfirmasi lebih lanjut terkait acara tersebut dapat menghubungi Sdri. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn., HP. 0818923383.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEAHLIAN

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
  2. Plh. Inspektur Utama DPR RI;
  3. Plt. Kepala Pusat PUU Bidang Ekkuinbangkesra.
-

***TERM OF REFERENCE (ToR)***

**KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA UJI KONSEP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN  
BEKERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
DAN DINAS SOSIAL PROVINSI DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2024**

## **TERM OF REFERENCE (ToR)**

### **KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA UJI KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN BEKERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG DAN DINAS SOSIAL PROVINSI DI PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **A. Latar Belakang**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang termuat dalam Pancasila dan upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam alenia ke empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kedua hal tersebut merupakan dasar negara yang perlu untuk diwujudkan sebagai upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, beradab, serta berkeadilan sosial. Keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya.<sup>1</sup>

Laporan The World Giving Index (WGI) yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation pada tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat teratas dari 140 negara dalam hal kemauan menyumbang pada kegiatan kedermwanaan dan kerelawanan. Praktik berbagi telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia yang diperkuat oleh ajaran agama.<sup>2</sup> Minat tinggi menyumbang juga terlihat pada saat awal pandemi. Filantropi Indonesia mencatat sebanyak Rp 905 miliar berhasil dikumpulkan berbagai pihak untuk mengatasi dampak pandemi antara Maret sampai Juni 2020.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 10-11.

<sup>2</sup> Arif, Ahmad. *Indonesia Dermawan Namun Rentan Diselewengkan*, diakses 19 Agustus 2024, diunduh melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/04/indonesia-dermawan-namun-dana-sumbangan-rentan-diselewengkan>.

<sup>3</sup> Wahyudi, Muhammad, *Regulasi Belum Mampu Mengakomodasi Minat Masyarakat Menyumbang*, diakses 19 Agustus 2024, Diunduh melalui : <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/05/regulasi-belum-mampu-akomodasi-minat-masyarakat-menyumbang>.

Situasi serupa juga terlihat setiap bencana alam melanda Indonesia. Persoalan kemanusiaan, kejadian bencana baik alam maupun perbuatan manusia, akan senantiasa memunculkan kehendak untuk saling membantu. Bantuan dapat berasal dari kelompok mana pun dan disalurkan untuk kelompok apapun, tidak terbatas pada ras, agama, atau suku budaya tertentu.

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, dan bidang kebudayaan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut UU PUB) sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. UU PUB telah mengatur kegiatan PUB, baik yang dilakukan di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, dapat dilakukan dengan beralaskan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Namun, selama lebih dari enam puluh tahun berlakunya UU PUB terdapat banyak permasalahan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang saat ini dirasa sudah tidak mampu diselesaikan dengan menggunakan UU PUB sebagai dasar hukum. UU PUB hanya mengatur kegiatan pengumpulan uang atau barang yang sifatnya konvensional yaitu kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan dengan mengadakan pertunjukan amal, bazar, lelang untuk amal, penjualan barang dengan pembayaran yang melebihi harga sebenarnya, atau seperti penjualan kartu undangan, buku-buku dan gambar-gambar atau dengan cara mengirimkan pos wesel dengan maksud mencari derma, sehingga belum menjangkau pengaturan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan secara online (donation based crowdfunding).<sup>4</sup> Selain itu, UU PUB belum mengatur

---

<sup>4</sup> Badan Keahlian DPR RI, *Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Tentang Pengumpulan Uang dan Barang*, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI, 2023

secara komprehensif kegiatan pengumpulan uang atau barang dari mulai perizinan, pelaksanaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.<sup>5</sup>

Perkembangan filantropi modern dan filantropi media sosial yang berkembang beberapa tahun terakhir juga belum tercakup dalam UU PUB.<sup>6</sup> Aturan soal sumbangan juga tersebar dalam beberapa UU dan berbagai aturan yang tersebar di sejumlah kementerian. Tidak adanya aturan spesifik mengatur penggalangan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana masyarakat membuat masyarakat sulit mencari rujukan tunggal.<sup>7</sup>

Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa dana sumbangan rentan disalahgunakan. Kementerian Sosial telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang pada tahun 2022 milik sebuah yayasan, karena yayasan mengambil sumbangan warga untuk dana operasional melebihi ketentuan pemerintah.<sup>8</sup> Di awal tahun 2024, terungkap bahwa pemilik akun media sosial melakukan penipuan uang donasi dari donatur hingga ratusan juta. Setelah ditelusuri, sebagian dana donasi yang didapatkan ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana donasi tersebut digunakan tidak sesuai tujuan awal donasi.

Bidang filantropi merupakan bidang yang erat kaitannya dengan kepercayaan publik. Di bidang ini, orang menitipkan kepercayaan sehingga diperlukan aturan main yang baik serta standar hukum etik yang luar biasa. Di tingkat global, banyak standar dan pedoman yang digunakan berbagai lembaga kemanusiaan untuk memastikan bantuan kemanusiaan disalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel terhadap penyandang dana dan masyarakat yang menerima bantuan.

---

<sup>5</sup> Wahyudi, Muhammad, *Regulasi Belum Mampu Mengakomodasi Minat Masyarakat Menyumbang*, diakses 19 Agustus 2024, Diunduh melalui : <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/05/regulasi-belum-mampu-akomodasi-minat-masyarakat-menyumbang>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rachmawati, Evy, *Kasus CT Momentum Revisi UU Pengumpulan Uang dan Barang*, Diakses tanggal 19 Agustus 2023, Diunduh melalui : [https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/06/kasus-act-momentum-revisi-uu-pengumpulan-uang-atau-barang?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/06/kasus-act-momentum-revisi-uu-pengumpulan-uang-atau-barang?open_from=Search_Result_Page)

Besarnya partisipasi masyarakat di Indonesia untuk berdonasi harus diikuti dengan perbaikan tata kelola dana sumbangan. Revisi UU PUB diharapkan dapat mengakomodasi minat masyarakat yang tinggi untuk memberikan sumbangan. Dengan demikian, semua pihak, baik penyumbang, pengelola sumbangan, maupun penerima sumbangan, terlindungi. Kejelasan aturan diperlukan supaya masyarakat tidak takut melakukan kegiatan kemanusiaan yang tujuannya baik. Selain itu, revisi UU PUB dibutuhkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Reformasi penggalangan dana publik melalui revisi UU PUB selain menjadi momentum untuk mewujudkan penggalangan dana publik yang transparan dan akuntabel juga diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem donasi yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas serta masuknya UU PUB ke dalam Prolegnas nomor 123 dengan judul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan), Oleh karena itu, Badan Keahlian DPR RI perlu menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Pengumpulan Uang atau Barang. Berdasarkan perkembangan penyusunan NA dan RUU perubahan Pengumpulan uang atau barang, tim di Badan Keahlian menyadari bahwa konsep pengumpulan uang atau barang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga berdasarkan kajian awal tim memutuskan untuk mengubah nama Rancangan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan. Berdasarkan RUU tentang Pengumpulan Sumbangan tersebut dibutuhkan kegiatan konsultasi publik dalam rangka uji konsep terhadap penyusunan NA dan RUU tentang Pengumpulan Sumbangan kepada *stakeholder* terkait.

Selain itu, konsultasi publik dalam rangka uji konsep ini juga dimaksudkan sebagai pelaksanaan MoU dan/atau perjanjian kerja sama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Tim juga akan melakukan konsultasi publik ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan masukan sumbang saran berupa data, gagasan, dan pemikiran dari para ahli dan pemangku kepentingan agar konsep naskah akademik dan draf RUU yang disusun menjadi komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful public participation*).

## **B. Materi Konsultasi Publik**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan konsultasi publik melalui uji konsep terhadap materi muatan RUU tentang Pengumpulan Sumbangan, antara lain mengenai:

1. ketentuan umum yang meliputi definisi, asas, dan tujuan;
2. perizinan, pelaksanaan, penyaluran, dan pelaporan sumbangan;
3. tanggung jawab pemerintah;
4. hak dan kewajiban penyelenggara sumbangan, pemberi sumbangan, dan penerima sumbangan;
5. pengenaan sanksi pidana dalam pengumpulan sumbangan; dan
6. ketentuan peralihan terkait keberadaan program dan izin yang masih berjalan.

Selain materi muatan tersebut, tim juga perlu mendapatkan masukan terhadap materi muatan yang sekiranya perlu diatur dalam draf RUU tentang Pengumpulan Sumbangan.

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari kegiatan konsultasi publik ini adalah untuk mendapatkan masukan, sumbang saran, dan pemikiran terhadap draf RUU tentang Pengumpulan Sumbangan yang telah disusun oleh Badan Keahlian DPR RI. Masukan tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Pengumpulan Sumbangan yang diharapkan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI.

## D. Pelaksanaan

Kegiatan konsultasi publik dalam rangka uji konsep RUU tentang Pengumpulan Sumbangan akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 - 13 September 2024. Adapun tim penyusun NA dan draf RUU tentang Pengumpulan Sumbangan yang akan melakukan uji konsep terdiri atas Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analisis Legislatif, dan Analisis APBN sebagaimana terlampir dalam *ToR* ini.

Selanjutnya, *stakeholder* yang akan berdiskusi dengan tim dalam kegiatan konsultasi publik ini, yaitu:

- a. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; dan
- b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Adapun alasan pemilihan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipilih sebagai daerah untuk melakukan konsultasi publik dalam rangka uji konsep RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang, diantaranya karena di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang terdapat program "Dandan Omah" yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Program "Dandan Omah" merupakan program untuk merenovasi rumah kurang layak huni yang dananya berasal dari sumbangan uang koin masyarakat.<sup>9</sup> Selanjutnya, mengingat kondisi geografis kota Semarang yang kerap dilanda bencana banjir, hal ini membuat masyarakat sering kali berinisiatif untuk membuka donasi bencana.<sup>10</sup> Di Semarang banyak terdapat perguruan tinggi yang kerap melakukan donasi buku dan juga donasi bencana. Terkait perkembangan donasi secara digital, di awal Tahun 2024 terdapat kasus Kitabisa yang berhasil mengungkap uang Rp250 juta hasil donasi yang diduga digunakan untuk bayar pinjaman secara daring dan membeli gawai.<sup>11</sup> Selain itu, pernah ada penelitian

---

<sup>9</sup> Lanang Wibisono, *Wali Kota Semarang Akan Formulasikan Manfaat Program Dandan Omah Bagi Masyarakat*, <https://halosemarang.id/wali-kota-semarang-akan-formulasikan-manfaat-program-dandan-omah-bagi-masyarakat/>, diakses 23 Agustus 2024.

<sup>10</sup> Lazis Jateng, *Tolong, Semarang Dikepung Banjir*, <https://donasi.online/lazisjateng/tolong-semarang-dikepung-banjir>, diakses 23 Agustus 2024.


<sup>11</sup> Muhammad Hariyanto, *Terungkap Uang Rp250 Juta Hasil Donasi Komika Semarang Singgih Sahara Sebagian Diduga Digunakan untuk Bayar Pinjol dan Beli iPhone*, <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/724463704/terungkap-uang->

mengenai Semarang Charity Map yang menghasilkan Penyajian Peta Donasi Sosial Digital Kota Semarang.<sup>12</sup>

## E. Penutup

Demikian *ToR* kegiatan konsultasi publik dalam rangka uji konsep RUU tentang Pengumpulan Sumbangan ini kami sampaikan.

Jakarta, 27 Agustus 2024



---

rp250-juta-hasil-donasi-komika-semarang-singgih-sahara-sebagian-diduga-digunakan-untuk-bayar-pinjol-dan-beli-iphone?page=3

<sup>12</sup> Wahyu Nur Rohim, dkk, *Semarang Charity Map, Penyajian Peta Donasi Sosial Kota Semarang Berbasis Blogger Javascript*, Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/8510>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

**LAMPIRAN**

**KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA UJI KONSEP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN  
BEKERJA SAMA DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG DAN DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DI PROVINSI JAWA TENGAH  
(11 - 13 September 2024)**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Atisa Praharini S.H., M.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
2.	Kuntari, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
3.	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
4.	Mandala Harefa S.E, M.Si.	Analisis Legislatif Ahli Utama
5.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
6.	Bella Putri Nugraha, S.IP.	Pengadministrasi Perkantoran



# Konsultasi Publik dalam rangka uji konsep RUU tentang pengumpulan sumbangan.

Oleh :  
**Retno Mawarini Sukmariningsih**

**Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang**



Disampaikan pada acara Uji Konsep RUU Tentang Pengumpulan Sumbangan ,  
Semarang, 12 September 2024











1. Pengumpulan sumbangan atau donasi memiliki peran penting dalam masyarakat modern. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dana guna membantu pihak-pihak yang membutuhkan atau untuk mendukung suatu program/kegiatan tertentu. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terdapat beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan.
2. Dari sisi sosial, pengumpulan sumbangan dapat memperkuat ikatan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Ini mencerminkan nilai gotong royong yang masih dijunjung tinggi di banyak budaya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana redistribusi kekayaan secara sukarela dari pihak yang berkecukupan kepada yang kurang beruntung.







# kesimpulan

Pengumpulan sumbangan terkadang menimbulkan tantangan hukum tersendiri. Perlu ada harmonisasi regulasi secara komprehensif untuk menangani isu-isu seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme yang mungkin menyamar sebagai kegiatan amal, Undang-undang yang ada UU Nomor 9 Tahun 1961 sudah tidak memenuhi perkembangan bahkan tidak menjangkau teknologi, Regulasi harus beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti inovasi ini sehingga kami menyambut baik Badan Keahlian DPR RI Menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Pengumpulan Uang atau Barang .



SEKIAN TERIMAKASIH





**AJBAR**  
PIMPINAN BADAN PENGAJIAN

PROF. DR. UMBU RAUTA, S.H., M.HUM.  
NARASUMBER

PROF. DR. RETNO MAHARINI S. S.H., M.HUM.  
NARASUMBER

DR. YUDHA SANGIYU YUDHA, S.H., M.H.  
NARASUMBER

INDIRANI WAURAN, S.H., M.H.  
DEKAN FH UKSW